



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. (Daftar terlampir)

SURAT EDARAN  
Nomor SE- 73 /PB/2017

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
KEIMIGRASIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHAP V TAHUN ANGGARAN 2017

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2017 serta sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI.1-KU.02.02-2890 tanggal 18 Agustus 2017 hal Usulan Pencairan Penggunaan PNBP Keimigrasian, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai batas maksimum pencairan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Keimigrasian pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Keimigrasian pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Keimigrasian pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.02/2013.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2017.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-26/PB/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2017.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2017.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-58/PB/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2017.
8. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3435/PB/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNPB Keimigrasian Tahun Anggaran Sebelumnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia T.A. 2017.

#### E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNPB Keimigrasian tahun anggaran 2017 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNPB Keimigrasian sampai dengan tahap V tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 759.698.622.065,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu enam puluh lima rupiah).
2. Perhitungan maksimum pencairan dana DIPA PNPB Keimigrasian tahun anggaran 2017 pada angka 1 diatas terdiri atas :
  - a. Rp.81.063.042.228,- (Delapan puluh satu miliar enam puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan sisa maksimum pencairan dana DIPA PNPB Keimigrasian tahun anggaran sebelumnya. Sisa maksimum pencairan dana PNPB Keimigrasian tahun anggaran sebelumnya dimaksud telah diperhitungkan sebagian dengan PNPB Keimigrasian tahun anggaran berjalan sebesar Rp. 41.063.042.228,- (Empat puluh satu miliar enam puluh tiga juta empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan sisa dari total penggunaan sisa MP PNPB Keimigrasian tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah) akan diperhitungkan pada tahap berikutnya .
  - b. Rp.205.875.950.982,- (Dua ratus lima miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan PNPB tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan bulan Februari 2017.
  - c. Rp.125.047.187.519,- (Seratus dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) berdasarkan PNPB tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Maret 2017.
  - d. Rp.277.092.445.978,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) berdasarkan PNPB tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan April sampai dengan Juni 2017.
  - e. Rp.70.619.995.358,- (Tujuh puluh miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) berdasarkan PNPB tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara bulan Juli 2017



3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1, maka batas maksimum pencairan dana DIPA PNBK Keimigrasian tahap V tahun anggaran 2017 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBK berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2017

DIREKTUR JENDERAL,



MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP. 19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan